



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 742 TAHUN 2016**

**TENTANG  
IHYA' RAMADHAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
TAHUN 2016**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyemarakkan bulan suci ramadhan 1436 H dapat diselaraskan dengan program pengabdian pada masyarakat dalam bentuk kegiatan Ihya' Ramadhan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Ihya' Ramadhan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tahun 2016, perlu ditetapkan dan ditunjuk Pelaksana kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Ihya' Ramadhan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2016.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  12. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksana Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;

15. Peraturan...



15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
17. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian Pada Masyarakat;
  2. Keputusan Rektor Nomor 171 Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pangangkatan Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2016.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG IHYA' RAMADHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2016**

**KESATU** : Menetapkan nama-nama Pelaksana kegiatan Ihya' Ramadhan IAIN Pontianak Tahun 2016 yang terdiri dari Panitia, Pembuat Artikel, dan Narasumber, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Panitia:
  - a. Mengorganisir rangkaian kegiatan Ihya' Ramadhan IAIN Pontianak Tahun 2016;
  - b. Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Rektor IAIN Pontianak.
2. Pembuat Artikel:
  - a. Mempersiapkan tulisan yang akan diterbitkan pada media cetak dan elektronik;
  - b. Menyerahkan *hardcopy* dan *softcopy* materi artikel kepada Panitia kegiatan.
3. Narasumber:
  - a. Mempersiapkan materi ceramah di Media Elektronik (TV atau Radio), Masjid maupun di Lembaga Pemasyarakatan;
  - b. Menyampaikan materi ceramah sesuai jadwal yang ditentukan oleh Panitia Ihya' Ramadhan.

**KETIGA** : Kepada Pelaksana Kegiatan Ihya' Ramadhan IAIN Pontianak Tahun 2016 diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

• Penanggungjawab	Rp. 450.000,- per kegiatan	(OK)
• Ketua	Rp. 400.000,- per kegiatan	(OK)
• Sekretaris	Rp. 300.000,- per kegiatan	(OK)
• Anggota	Rp. 300.000,- per kegiatan	(OK)
• Pembuat Artikel	Rp. 100.000,- per halaman	(hal)
• Narasumber	Rp. 450.000,- per jam	(OJ)

**KEEMPAT....**



- KEEMPAT** : Kegiatan Ihya' Ramadhan IAIN Pontianak Tahun 2016 dilaksanakan pada selama bulan Ramadhan 1437 H, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KELIMA** : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Pontianak Tahun Anggaran 2016, Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2016, tanggal 07 Desember 2015, dengan kode akun 2132.006.001.004.E.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 19 April 2016

REKTOR,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
NIP. 19640820 199303 1 003

Tembusan.

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak;
2. Bendahara Pengeluaran IAIN Pontianak Tahun 2016;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.